

**PELAKSANAAN KLAIM KECELAKAAN DIRI PADA  
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG  
PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**YOVANI KHARISSA**  
06 140 207

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

No. Reg : 3183/PK II/08/2010

**PELAKSANAAN KLAIM KECELAKAAN DIRI OLEH ASURANSI JIWA  
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PADANG**  
(Yovani Kharissa, 06140207, Fakultas Hukum Unand, 73 halaman, 2010)

**ABSTRAK**

Dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan zaman, masyarakat akan senantiasa mendapatkan resiko dalam menghadapi kehidupannya. Untuk itu sangatlah penting masyarakat tersebut mengikuti program asuransi, agar saat terjadi peristiwa yang tidak diinginkan (*evenement*) masyarakat dapat mengalihkan beban yang mereka tanggung kepada orang lain atau perusahaan asuransi. Namun masyarakat malas mengikuti asuransi karena beranggapan berbelit-belitnya perusahaan asuransi dalam membayarkan uang pertanggungan (klaim) dan kadang kala mereka tidak bisa mendapatkan pembayaran uang pertanggungan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penutupan Asuransi pada AJB Bumiputera 1912, prosedur pembayaran klaim kecelakaan diri oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Padang, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Padang maupun oleh tertanggung dalam pelaksanaan klaim kecelakaan diri dan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasinya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas maka dilakukan penelitian dengan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Penulis menggunakan cara sekumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan instrument wawancara dan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dimana data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dan dikelompokkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahan diperpustakaan, dan dokumen-dokumen yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penutupan perjanjian asuransi jiwa dengan kecelakaan yaitu dengan cara calon pemegang polis mengisi surat permintaan jiwa, pelaksanaan wawancara oleh pihak AJB terhadap calon pemegang polis, pihak AJB membuat pernyataan petugas penutup, tahapan terakhir adalah penandatanganan persetujuan polis asuransi. pelaksanaan pembayaran klaim kecelakaan diri oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Padang dimulai dengan pelaporan peristiwa kecelakaan oleh ahli waris, pengajuan klaim dengan melengkapi dokumen-dokumen, investigasi oleh AJB Bumiputera 1912 tentang, pemeriksaan oleh bagian klaim, pembuatan laporan ke kantor pusat oleh bagian klaim, surat perintah pembayaran oleh kantor pusat kepada kantor cabang. Tidak banyak kendala yang dihadapi oleh pihak AJB Bumiputera Cabang Padang dalam pelaksanaan klaim kecelakaan diri, umumnya kendala datang dari pemegang polis. Apabila terjadi persengketaan diselesaikan dengan jalan musyawarah atau melalui PN tempat pemegang polis apabila tidak terdapat kata mufakat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di dalam menjalani kehidupan ini setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang aman, nyaman, tentram, damai dan sejahtera. Terlepas dari segala macam permasalahan hidup yang sangat kompleks serta risiko-risiko hidup, yang terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi kita, baik secara materiil maupun moril, misalnya saja masalah pendidikan, kesehatan, finansial, hari tua dan kematian.

Salah satu cara untuk mengalihkan timbulnya risiko-risiko hidup ini maka kita dapat melakukan perjanjian asuransi dengan lembaga perasuransian, karena dengan asuransi kita dapat mengalihkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada diri kita, orang-orang yang kita sayangi, maupun pada benda-benda kesayangan kita, dengan jalan membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung, dan menerima sejumlah ganti kerugian dari pihak penanggung apabila telah terjadi sesuatu yang merugikan kita dan membahayakan nyawa kita. Perjanjian asuransi ini dituangkan dalam sebuah polis asuransi yang berisikan hak dan kewajiban pihak penanggung dan tertanggung, dimana perjanjian ini bersifat timbal balik, yaitu masing-masing pihak berjanji untuk melakukan sesuatu bagi pihak yang lain.

Selain itu asuransi mempunyai peranan yang sangat besar sekali, baik bagi

setiap orang (individu) maupun pembangunan nasional dewasa ini. Karena sebagai suatu lembaga penghimpun dana yang berasal dari premi asuransi tertanggungnya, dana tersebut dapat dialihkan kepada pembangunan yang saat ini sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, demi kesejahteraan negara dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka menawarkan suatu perlindungan atau proteksi kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. Disini terlihat sangat jelas bahwa usaha-usaha dalam kegiatan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi memberikan suatu dampak positif kepada individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Di Indonesia sendiri ada dua (2) jenis asuransi yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Definisi dari asuransi jiwa sendiri adalah perjanjian timbal-balik antara penutup (penerima) asuransi dengan penanggung, dimana penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi, sedangkan penanggung mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada penikmat dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.<sup>1</sup>

Definisi dari asuransi kerugian adalah suatu perjanjian timbal-balik antara penanggung dan tertanggung, dimana tertanggung mengikatkan diri untuk membayar uang premi, sedangkan penanggung mengikatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan dunia perasuransian di Indonesia dewasa ini, pada

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia jilid 6 tentang Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm 10.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 9.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian mulai dari Bab I sampai dengan Bab III yang dilengkapi dengan penelitian lapangan pada AJB Bumiputera 1912 cabang Padang, maka sampailah penulis pada kesimpulan bahwa:

1. Prosedur penutupan asuransi atau pelaksanaan perjanjian pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Padang diawali dengan calon pemegang polis mengisi surat permintaan asuransi jiwa dengan polis kecelakaan diri, selanjutnya pihak AJB melakukan wawancara dengan calon tertanggung untuk mendapatkan keterangan kesehatan, Tahap selanjutnya pihak AJB Bumiputera kemudian membuat laporan kepada kantor cabang berupa pernyataan petugas penutup sebagai dasar dibuatnya suatu polis asuransi antara kedua belah pihak yang telah disetujui bersama. Tahapan terakhir adalah penandatanganan persetujuan pelaksanaan perjanjian polis asuransi antara pihak AJB Bumiputera dengan pemegang polis.
2. Pelaksanaan pembayaran klaim kecelakaan diri pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Padang diawali dengan pemegang polis/ahli waris tertanggung melaporkan mengenai kecelakaan yang menimpa tertanggung pada AJB Bumiputera 1912 cabang Padang, kemudian pemegang polis mengajukan klaim kecelakaan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak penanggung, selanjutnya pihak penanggung

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, *hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta 1993.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Cetakan Keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 tentang Hukum Pertanggung*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jkarta, 1986.

Mashudi, *Hukum Asuransi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, 1979.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, 1994.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Modul Asuransi Perorangan AJB Bumiputera 1912